

## ABSTRAK

EMA ROSMIATI : *Peran KUA Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Penelitian di KUA Kec. Sukamantri)*

Wakaf merupakan amanat dari wākif agar dipergunakan untuk kemaslahatan umat agar bermanfaat dan bisa mensejahterakan masyarakat, akan tetapi realitas dimasyarakat masih banyak peristiwa wakaf yang terabaikan dan tidak berjalan sesuai dengan fungsinya dikarenakan kurang paham dan tidak peduli dari pentingnya wakaf bagi kesejahteraan umat. KUA sebagai lembaga keagamaan dan merupakan tangan panjang dari kementerian agama berkewajiban untuk mensosialisasikan Undang-undang wakaf No 41 tahun 2004, agar tujuan dari Undang-undang tersebut berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Permasalahan yang timbul, bagaimana respon masyarakat terhadap Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf? bagaimana peran KUA dalam mensosialisasikan Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf?

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui peran yang dilakukan KUA dalam mensosialisasikan Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, sekaligus respon dan faktor pendukung dan penghambat dari masyarakat Kec. Sukamantri dalam mensosialisasikan Undang-undang No 41 tentang wakaf

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, melalui pendekatan kualitatif yaitu dengan berupaya mengungkapkan keadaan/kondisi yang terjadi di masyarakat Sukamantri dalam bidang perwakafan. Sehingga permasalahan yang terjadi bisa diketahui serta bisa ditanggulangi dengan sosialisasi yang dilakukan secara kontinyu sesuai prosedur, akhirnya maksud dan tujuan dari wakaf bisa terealisasikan sesuai dengan amanat wākif dan Undang-undang wakaf No 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran KUA dalam mensosialisasikan Undang-undang wakaf bisa dikatakan berjalan dengan baik meski masih banyak kekurangan dan belum mencapai puncak. dengan respon masyarakat terhadap undang tersebut bisa dikategorikan yang setuju: 60%, sedangkan yang tidak setuju: 5%, Setuju bersyarat: 25%, Tidak tahu sama sekali:10%. Disarankan kepada para peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan dengan mengkaji faktor-faktor lain yang turut berpengaruh terhadap peran KUA dalam mensosialisasikan Undang-undang wakaf, sehingga kendala dan permasalahan yang dihadapi bisa teratasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.